

TANGGUNG JAWAB PELANGGAR HAK CIPTA ATAS KOMERSIALISASI LAGU MODIFIKASI KECERDASAN BUATAN TANPA IZIN PERSPEKTIF ASAS LIABILITY BASES ON FAULT

Copyright Infringement Liability for the Commercialization of AI-Modified Songs Without Permission from the Perspective of the Principle of Liability Based on Fault

Desy Anwar^{1*}

Saprudin²

^{*1&2} Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: dyar14@icloud.com

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah memberikan kemudahan dalam menciptakan maupun memodifikasi karya musik melalui proses adaptasi aransemen, perubahan karakter suara, hingga imitasi gaya penyanyi tertentu. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi tersebut menimbulkan permasalahan hukum ketika lagu hasil modifikasi AI dikomersialkan tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai komersialisasi lagu modifikasi AI tanpa izin serta bentuk tanggung jawab pelanggar berdasarkan perspektif asas *liability based on fault*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komersialisasi lagu hasil modifikasi AI tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan asas *liability based on fault*, pertanggungjawaban hukum lahir apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab karena hanya berfungsi sebagai alat teknologi, sehingga tanggung jawab hukum berada pada pengguna AI yang secara sengaja atau lalai memanfaatkan lagu hasil modifikasi untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian dan penghentian penggunaan karya, maupun secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci:

Kecerdasan Buatan
Pelanggaran Hak Cipta
Tanggung Jawab Berdasarkan
Kesalahan.

Keywords:

Artificial Intelligence
Copyright Infringement
Liability Based on Fault.

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) technology has significantly transformed the music industry by enabling the creation and modification of musical works through arrangement adaptation, voice imitation, and stylistic replication of performers. However, the commercialization of AI-modified songs without the authorization of copyright owners raises significant legal issues concerning copyright protection. This study aims to analyze the legal framework governing the unauthorized commercialization of AI-modified songs and to examine the liability of copyright infringers from the perspective of the liability based on fault principle. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the commercialization of AI-modified songs without permission constitutes an infringement of the author's economic rights as stipulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright. Under the liability based on fault principle, legal responsibility arises when the elements of an unlawful act, fault, damage, and causation are fulfilled. AI cannot be regarded as a legal subject capable of bearing responsibility because it merely functions as a technological tool. Consequently, legal liability rests upon the AI user who intentionally or negligently exploits modified songs for commercial purposes without obtaining authorization from the copyright holder. Such infringement may result in civil liability, including compensation and cessation of the unauthorized use, as well as criminal sanctions in accordance with applicable copyright laws.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mendorong perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang mampu menghasilkan berbagai bentuk karya kreatif, termasuk musik. AI tidak hanya digunakan untuk menciptakan lagu baru, tetapi juga mampu memodifikasi lagu yang telah ada dengan mengubah tempo, aransemen, instrumen, hingga meniru karakteristik suara penyanyi tertentu¹. Kemampuan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menghasilkan konten kreatif, namun di sisi lain memunculkan persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta.²

Maraknya penggunaan AI dalam industri musik sering kali dilakukan tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lagu yang dimodifikasi kemudian dipublikasikan melalui berbagai platform digital dan bahkan dimonetisasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Praktik tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta karena penggunaan karya dilakukan tanpa persetujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, mengadaptasi, serta memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Oleh karena itu, setiap bentuk modifikasi yang menghasilkan eksploitasi komersial wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Dalam hukum perdata dikenal asas *liability based on fault*, yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan pelaku. Asas ini mengharuskan adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban³. Permasalahan muncul ketika AI hanya berfungsi sebagai alat (*tool*), sedangkan keputusan melakukan modifikasi dan komersialisasi tetap berada pada manusia sebagai pengguna AI. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab pelanggar hak cipta atas komersialisasi lagu hasil modifikasi AI berdasarkan asas *liability based on fault*.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah maraknya penggunaan AI dalam memodifikasi lagu yang telah ada tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lagu hasil modifikasi tersebut kemudian dipublikasikan melalui berbagai platform digital seperti YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, maupun layanan streaming lainnya, bahkan tidak jarang dimonetisasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Praktik ini pada dasarnya menempatkan karya cipta sebagai objek eksploitasi komersial tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak cipta, sehingga berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Secara normatif, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta sebagai bentuk perlindungan hukum atas hasil karya intelektualnya. Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, mengadaptasi, mendistribusikan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dengan demikian, setiap bentuk penggunaan, perubahan, atau modifikasi terhadap suatu karya cipta yang kemudian dimanfaatkan secara komersial pada prinsipnya wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.

Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta juga tidak dapat dilepaskan dari asas *liability based on fault*, yaitu asas yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan. Asas ini mensyaratkan adanya keterkaitan antara perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), kerugian yang timbul, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat hukum

¹ Martha Tri Lestari, "Status Kepemilikan Terhadap Karya Cipta Hasil Dari Penggunaan Artificial Intelligence (AI) ChatGPT Ditinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2026, hlm. 54.

² Chrisna Bagus Edhita Praja dkk., "Authorship and Ownership of AI-Generated Works in Indonesia: A Doctrinal and Comparative Review," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 32 No. 1, 2025, hlm. 118.

³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 13.

yang ditimbulkan. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif, maka pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan kepada pelaku.

Permasalahan yuridis kemudian muncul ketika teknologi AI hanya diposisikan sebagai alat (*tool*) yang bersifat otomatis, sedangkan seluruh keputusan terkait penggunaan, modifikasi, dan komersialisasi lagu tetap berada pada manusia sebagai pengguna sistem tersebut. Dalam hal ini, AI tidak memiliki kesadaran hukum, kehendak bebas, maupun kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum sepenuhnya tetap melekat pada pengguna AI yang mengoperasikan sistem, memilih hasil modifikasi, serta mengambil keuntungan ekonomi dari karya tersebut.⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang timbul akibat komersialisasi lagu hasil modifikasi kecerdasan buatan tanpa izin, khususnya dalam perspektif asas *liability based on fault*. Kajian ini menjadi penting tidak hanya dari sisi perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta, tetapi juga dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, serta menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi kecerdasan buatan dengan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat persoalan yuridis yang menarik untuk dikaji mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang timbul akibat komersialisasi lagu hasil modifikasi kecerdasan buatan tanpa izin dalam perspektif asas *liability based on fault*. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan antara perkembangan teknologi kecerdasan buatan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pelanggar Hak Cipta atas Komersialisasi Lagu Modifikasi Kecerdasan Buatan Tanpa Izin Perspektif Asas *Liability Based on Fault*” menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pertanggungjawaban hukum pelaku, penerapan asas *liability based on fault*, serta implikasi yuridisnya dalam penegakan hukum hak cipta di era perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelanggar hak cipta atas komersialisasi lagu hasil modifikasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) tanpa izin serta penerapan asas *liability based on fault* sebagai dasar pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, pemanfaatan karya cipta

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–177.

untuk kepentingan komersial, serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta di Indonesia. Ketentuan yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perkembangan teknologi digital. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan hak cipta, hak ekonomi pencipta, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), komersialisasi karya cipta, pelanggaran hak cipta, serta *asas liability based on fault* sebagai dasar pertanggungjawaban hukum perdata. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap teori-teori hukum dan pendapat para sarjana guna memperoleh landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan argumentasi hukum mengenai bentuk tanggung jawab pengguna kecerdasan buatan yang melakukan modifikasi lagu dan mengomersialkannya tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai putusan pengadilan, baik di Indonesia maupun praktik hukum di negara lain yang memiliki relevansi dengan pelanggaran hak cipta akibat penggunaan kecerdasan buatan dalam industri musik. Melalui pendekatan kasus dapat diketahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan adanya unsur pelanggaran hak cipta, bentuk kesalahan pelaku, serta penerapan prinsip *liability based on fault* dalam memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari komersialisasi lagu hasil modifikasi AI tanpa izin.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta terhadap lagu yang dimodifikasi menggunakan kecerdasan buatan dan dikomersialkan tanpa izin. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menganalisis kesesuaian penerapan *asas liability based on fault* dalam menentukan tanggung jawab hukum pelanggar hak cipta serta implikasinya terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta, kepastian hukum, keadilan, dan perkembangan inovasi teknologi di Indonesia.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan pemanfaatan karya digital. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan pendapat para ahli yang membahas mengenai hak cipta, kecerdasan buatan, serta teori pertanggungjawaban hukum berdasarkan *asas liability based on fault*. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus istilah teknologi informasi, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.⁶

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 296–302.

Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, menghubungkan, serta menafsirkan berbagai norma hukum yang mengatur perlindungan hak cipta dan pertanggungjawaban hukum atas komersialisasi lagu hasil modifikasi kecerdasan buatan tanpa izin. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang logis dan komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian mengenai tanggung jawab pelanggar hak cipta atas komersialisasi lagu modifikasi kecerdasan buatan tanpa izin dalam perspektif asas *liability based on fault*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Komersialisasi Lagu Modifikasi AI Tanpa Izin

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap industri kreatif, khususnya di bidang musik. AI tidak hanya digunakan sebagai alat bantu produksi, tetapi juga mampu melakukan proses kreatif seperti komposisi musik, pengaransemenan, hingga modifikasi lagu yang telah ada. Teknologi ini bekerja melalui sistem machine learning dan deep learning yang mempelajari pola dari jutaan data musik untuk menghasilkan output baru yang menyerupai gaya atau bahkan struktur karya asli.⁷ Kondisi ini membawa konsekuensi hukum yang cukup kompleks, terutama ketika hasil modifikasi lagu berbasis AI tersebut digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta asli.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). UUHC memberikan perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk di dalamnya karya musik dan lagu. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk hak moral dan hak ekonomi yang melekat secara eksklusif kepada pencipta. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk melakukan atau memberikan izin atas penggandaan, pendistribusian, pengadaptasian, dan penggunaan komersial atas karya cipta. Dengan demikian, setiap bentuk pemanfaatan karya cipta, termasuk dalam bentuk modifikasi digital, pada prinsipnya harus mendapatkan izin dari pencipta.

Dalam konteks lagu yang dimodifikasi menggunakan AI, tindakan tersebut secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *adaptation work* atau karya turunan (*derivative work*). Karya turunan merupakan hasil pengolahan dari karya asli yang tetap mengandung unsur substansial dari ciptaan sebelumnya. Oleh karena itu, pencipta karya turunan wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta karya asli sebelum melakukan eksploitasi komersial. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa izin, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam UUHC.⁸

Lebih lanjut, Pasal 40 UU Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis karya cipta termasuk musik dan lagu, sementara Pasal 9 menegaskan bahwa setiap penggunaan secara komersial atas karya cipta harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak terkait. Dalam hal ini, penggunaan AI untuk memodifikasi lagu tanpa izin kemudian dijadikan produk komersial seperti streaming, iklan, atau distribusi digital, dapat memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi pencipta.

39. ⁷ Saffa Abdullah Abdad dkk., *Legal Analysis on Remixing Songs Using Artificial Intelligence Technology*, Law and Justice Journal, 2023, hlm.

⁸ Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Industri Kreatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 30.

Namun demikian, permasalahan utama yang muncul dalam konteks ini adalah belum adanya pengaturan eksplisit mengenai kecerdasan buatan dalam UU Hak Cipta di Indonesia. Undang-undang tersebut masih berangkat dari asumsi bahwa pencipta adalah manusia (natural person), sehingga belum mengakomodasi fenomena di mana karya dapat dihasilkan atau dimodifikasi oleh sistem AI secara otomatis. Hal ini menimbulkan legal vacuum atau kekosongan hukum dalam menentukan status hukum dari karya musik yang dihasilkan atau dimodifikasi oleh AI.

Kekosongan hukum tersebut berdampak pada ketidakjelasan dalam menentukan apakah karya hasil AI dapat dilindungi sebagai ciptaan baru atau justru merupakan pelanggaran terhadap karya yang telah ada. Dalam praktiknya, apabila AI hanya berfungsi sebagai alat bantu yang dikendalikan oleh manusia, maka hak cipta masih dapat diberikan kepada manusia sebagai pengguna, selama terdapat kontribusi kreatif yang signifikan dan memenuhi unsur orisinalitas. Namun, apabila AI menghasilkan karya yang secara substansial menyerupai atau mengambil bagian penting dari lagu yang telah ada tanpa izin, maka tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Selain aspek hukum substantif, komersialisasi lagu hasil modifikasi AI juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi digital. Dalam industri musik digital, karya yang diunggah ke platform streaming atau digunakan dalam iklan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan karya cipta tanpa izin tidak hanya merugikan pencipta dari segi moral, tetapi juga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan berupa royalti. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak ekonomi yang menjadi salah satu tujuan utama UU Hak Cipta.

Di sisi lain, perkembangan teknologi AI juga memunculkan peran baru dari platform digital yang menyediakan layanan modifikasi musik berbasis AI. Banyak platform menetapkan terms of service yang mengatur batasan penggunaan hasil karya, termasuk apakah hasil AI dapat digunakan secara komersial atau tidak. Dengan demikian, selain hukum nasional, aspek kontraktual juga memiliki peran penting dalam menentukan legalitas penggunaan hasil modifikasi AI. Namun demikian, ketentuan kontraktual tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum hak cipta yang bersifat imperatif (*mandatory rules*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum komersialisasi lagu modifikasi AI tanpa izin di Indonesia masih sepenuhnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meskipun undang-undang tersebut belum secara spesifik mengatur keberadaan dan implikasi teknologi AI. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, terutama terkait batasan antara penggunaan AI sebagai alat kreatif yang sah dengan tindakan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif agar mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi digital dalam industri musik.

B. Analisis Perspektif Asas *Liability Based on Fault*

Asas *liability based on fault* atau asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata maupun hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam sistem hukum modern, asas ini menjadi dasar utama dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan subjek hukum dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

Dalam konteks perkembangan hukum teknologi, asas ini tetap dipertahankan sebagai prinsip dasar pertanggungjawaban, termasuk pada aktivitas yang melibatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Meskipun AI memiliki kemampuan untuk memproses data, menghasilkan karya, atau bahkan memodifikasi suatu ciptaan, AI tidak dapat

diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap akibat hukum yang timbul dari penggunaan AI tetap harus dibebankan kepada manusia sebagai subjek hukum yang mengoperasikan, mengendalikan, atau memanfaatkan sistem tersebut.⁹

Dalam kasus komersialisasi lagu hasil modifikasi AI tanpa izin, penerapan asas *liability based on fault* menjadi sangat relevan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Terdapat beberapa subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, antara lain pengguna (*user*), pengembang (*developer*), maupun pihak yang melakukan distribusi atau monetisasi hasil karya tersebut. Penentuan tanggung jawab ini bergantung pada sejauh mana unsur kesalahan dapat dibuktikan dalam setiap tindakan para pihak tersebut.

Pengguna AI dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti secara sengaja menggunakan karya musik yang dilindungi hak cipta untuk dimodifikasi melalui sistem AI tanpa izin dari pencipta asli, kemudian hasilnya dikomersialisasikan. Dalam hal ini, unsur kesengajaan (*intentional fault*) terpenuhi karena pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hak ekonomi pencipta. Komersialisasi tanpa izin tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan ekonomis atas karyanya.

Namun demikian, dalam praktik teknologi AI, terdapat situasi yang lebih kompleks, yaitu ketika pelanggaran terjadi tanpa adanya kesengajaan langsung dari pengguna. Misalnya, pengguna tidak mengetahui bahwa sistem AI yang digunakan telah dilatih (*trained*) dengan data musik yang mengandung karya berhak cipta, atau tidak menyadari bahwa hasil output AI memiliki kemiripan substansial dengan karya asli. Dalam keadaan seperti ini, penilaian kesalahan bergeser pada aspek kelalaian (*negligence*), yakni apakah pengguna telah melakukan kehati-hatian yang wajar (*reasonable care*) dalam menggunakan teknologi tersebut.¹⁰

Konsep kelalaian dalam asas *liability based on fault* mengharuskan adanya standar perilaku tertentu yang harus dipenuhi oleh pengguna teknologi. Apabila pengguna tidak melakukan verifikasi, tidak membaca ketentuan lisensi, atau tidak memperhatikan batasan penggunaan komersial dari platform AI, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak menghapuskan prinsip kehati-hatian dalam hukum.

Selain pengguna, tanggung jawab juga dapat melekat pada penyedia atau pengembang sistem AI apabila terbukti adanya kelalaian dalam desain sistem atau kurangnya mekanisme pencegahan pelanggaran hak cipta. Misalnya, apabila platform AI tidak menyediakan filter atau sistem deteksi terhadap konten berhak cipta, atau tidak memberikan informasi yang jelas mengenai batasan penggunaan hasil output, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *negligent design* atau kelalaian dalam pengembangan sistem.¹¹ Dalam konteks ini, asas *liability based on fault* memperluas cakupan pertanggungjawaban tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga pihak yang memiliki kontrol atas sistem teknologi.

Lebih lanjut, dalam hukum hak cipta Indonesia, pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta yang dilakukan secara sengaja tanpa izin dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi maupun sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tetap berpegang pada prinsip kesalahan sebagai dasar penjatuhan sanksi, baik dalam ranah

⁹ Agus Sardjono, *Op. Cit.*, hlm. 87.

¹⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 11th ed., St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019, hlm. 1268

¹¹ Ryan Calo, *Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap*, Berkeley Center for Law & Technology, 2017, hlm. 12.

perdata maupun pidana.¹² Dengan demikian, unsur *fault* menjadi elemen sentral dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum atau tidak.

Di sisi lain, perkembangan teknologi AI menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembuktian unsur kesalahan. Dalam praktiknya, sulit untuk membuktikan apakah pengguna benar-benar memiliki niat untuk melanggar hak cipta atau hanya sekedar menggunakan teknologi secara umum tanpa pemahaman mendalam mengenai implikasi hukumnya. Kondisi ini menyebabkan penerapan asas *liability based on fault* membutuhkan pendekatan pembuktian yang lebih adaptif, terutama dalam konteks digital yang bersifat kompleks dan otomatis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas *liability based on fault* tetap menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban hukum atas komersialisasi lagu hasil modifikasi AI tanpa izin. AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memiliki kapasitas hukum, sehingga seluruh beban tanggung jawab tetap berada pada manusia, baik sebagai pengguna maupun pengembang sistem. Namun, kompleksitas teknologi digital menuntut adanya pengembangan interpretasi hukum yang lebih fleksibel agar asas kesalahan tetap dapat diterapkan secara efektif dalam era kecerdasan buatan.

KESIMPULAN

Komersialisasi lagu hasil modifikasi kecerdasan buatan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹ Dalam sistem hukum hak cipta, setiap bentuk penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat substantif dalam rangka menjaga nilai ekonomi dari suatu karya intelektual. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam proses modifikasi lagu tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk mengabaikan kewajiban hukum tersebut. Hal ini disebabkan karena AI dalam sistem hukum positif tidak diakui sebagai subjek hukum, melainkan hanya sebagai alat teknologi (*tool*) yang berfungsi membantu manusia dalam melakukan proses kreatif.² Oleh karena itu, sekalipun proses modifikasi dilakukan secara otomatis oleh sistem AI, tanggung jawab hukum tetap berada pada pengguna yang mengoperasikan, mengarahkan, serta memanfaatkan hasil dari teknologi tersebut. Dalam perspektif hukum hak cipta, setiap bentuk modifikasi, adaptasi, maupun aransemen ulang terhadap suatu karya cipta tetap berada dalam lingkup hak eksklusif pencipta. Dengan demikian, tindakan mengubah lagu menggunakan AI yang kemudian dipublikasikan dan dimonetisasi tanpa izin pada dasarnya merupakan bentuk pengambilalihan manfaat ekonomi dari karya orang lain tanpa dasar hukum yang sah. Kondisi ini memperlihatkan adanya potensi pelanggaran hak cipta yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berdampak pada aspek perdata maupun pidana. Berdasarkan asas *liability based on fault*, tanggung jawab hukum tidak dapat dilepaskan dari adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, kerugian yang timbul, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat hukum yang terjadi.³ Dalam konteks komersialisasi lagu berbasis AI, kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam menggunakan karya cipta tanpa izin untuk tujuan komersial. Dengan demikian, setiap pengguna AI yang secara sadar atau lalai mengomersialkan lagu hasil modifikasi tanpa izin wajib bertanggung jawab secara hukum.

¹² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 214.

Pertanggungjawaban tersebut dapat berbentuk tanggung jawab perdata berupa ganti rugi maupun penghentian penggunaan karya, serta tanggung jawab pidana apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak menghapus prinsip dasar pertanggungjawaban hukum yang telah ada dalam sistem hukum Indonesia. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif dari pemerintah dalam mengantisipasi penggunaan kecerdasan buatan dalam industri kreatif. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, terutama terkait mekanisme lisensi penggunaan karya, batasan modifikasi berbasis AI, serta perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Selain itu, harmonisasi antara hukum hak cipta dan perkembangan teknologi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam praktik digital modern. Di samping aspek regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Pengguna teknologi perlu memahami bahwa kemudahan yang diberikan oleh AI tidak serta-merta menghilangkan kewajiban hukum untuk menghormati hak cipta orang lain. Dengan adanya kesadaran hukum yang baik, diharapkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga tercipta keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum yang berkeadilan dalam industri kreatif.

REFERENSI

- Abdad, S. A., et al. (2023). Legal analysis on remixing songs using artificial intelligence technology. *Law and Justice Journal*.
- Black, H. C. (2019). *Black's law dictionary* (11th ed.). St. Paul, MN: Thomson Reuters.
- Damian, E. (2014). *Hukum hak cipta di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lestari, M. T. (2026). Status kepemilikan terhadap karya cipta hasil dari penggunaan artificial intelligence (AI) ChatGPT ditinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Praja, C. B. E., et al. (2025). Authorship and ownership of AI-generated works in Indonesia: A doctrinal and comparative review. *Jurnal Media Hukum*, 32(1).
- Sardjono, A. (2015). *Hak cipta dalam industri kreatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.